



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN GEDUNG SERBA GUNA
"BELLE LI MBUI"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa Gedung Serba Guna Belle Li Mbui yang berlokasi di kompleks Jalan Sultan Hasanudin Kota Selatan Kota Gorontalo pengelolaannya perlu didayagunakan secara efektif dan efisien untuk menunjang tata kelola yang akuntabel dan transparan;

b. bahwa Pengelolaan Gedung Serba Guna Belle Li Mbui yang diatur melalui Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2011, perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Gedung Serba Guna "Belle Li Mbui;

Mengingat : 1. Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG
PENGELOLAAN GEDUNG SERBA GUNA "BELLE LI MBUI".

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- (1) Gedung Serba Guna Belle Li Mbu'i adalah Gedung pertemuan multi fungsi yang berlokasi di Kompleks Jalan Sultan Hasanudin Kota Selatan Kota Gorontalo.
- (2) Pengelolaan adalah proses yang meliputi pemanfaatan dan pemeliharaan gedung Bele Li Mbu'i.
- (3) Pengelola adalah unit kerja yang menangani pengelolaan gedung Bele Li Mbu'i.
- (4) Surat Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut Surat Perjanjian adalah Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Gorontalo dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo Nomor 181/HUKUM/20/2008 dan Nomor 24/HKM-PK/VIII/2008 tentang Pemanfaatan Tanah Lokasi Eks TK Teladan Pertiwi Untuk Pembangunan Gedung Serba Guna, tanggal 20 Agustus 2008..

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Gedung serba guna Belle Li Mbu'i dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo melalui Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.
- (2) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo sebagai pengelola bertanggungjawab atas pengelolaan gedung serba guna Belle Li Mbu'i.
- (3) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo sebagai pengelola dapat bekerjasama dan menetapkan pihak lain untuk optimalisasi penyewaan gedung serba guna Belle Li Mbu'i.

Pasal 3

- (1) Hasil pengelolaan Gedung Serba Guna Belle Li Mbu'i berupa penyewaan gedung disetorkan oleh Pengelola ke kas daerah cq Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.

- (2) Hasil penyewaan gedung Serba Guna Belle Li Mbu'i dibagi sesuai ketentuan dalam surat perjanjian, yang masing-masing 70 % (tujuh puluh persen) untuk pemerintah Provinsi Gorontalo dan 30% (tiga puluh persen) untuk pemerintah Kota Gorontalo.

Pasal 4

Perlengkapan dan fasilitas pendukung lainnya pada gedung serba guna Belle Li Mbu'i disiapkan oleh Pengelola.

Pasal 5

- (1) Dalam pengelolaan gedung serba guna Belle Li Mbui, Pengelola wajib melaksanakan pengelolaan gedung dan administrasi keuangan setiap bulan.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan gedung serba guna Belle Li Mbui dan administrasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) bulan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang tembusannya disampaikan kepada Pemerintah Kota Gorontalo.

BAB III

TARIF SEWA GEDUNG

Pasal 6

- (1) Untuk setiap penggunaan gedung serba guna Belle Li Mbui dikenakan tarif sewa.
- (2) Tarif sewa gedung serba guna Belle Li Mbui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. digunakan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia, sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. digunakan oleh Masyarakat umum, Perusahaan Swasta, BUMN, BUMD, Ormas dan Partai Politik sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - c. Tarif sound system dan personil untuk satu kali kegiatan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - d. Tarif dekorasi taman sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - e. Tarif makan dan minum sebesar Rp60.000,- per di dalam termasuk makanan berat satu kali dan makanan ringan dua kali.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Pajak.

Pasal 7

- (1) Tarif sewa gedung, sound system, dekorasi taman, serta makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan pendapatan pengelolaan gedung serba guna Belle Li Mbui setelah dikurangi pajak dan biaya pengelolaan gedung.

- (2) Biaya pengelolaan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Biaya listrik;
 - b. Biaya air;
 - c. Biaya pemeliharaan gedung;
 - d. Biaya tenaga kerja.
- (3) Penyediaan sound system, dekorasi taman dan pelayanan makan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh pengelolaan dikerja samakan dengan pihak ketiga.

BAB IV BAGI HASIL

Pasal 8

Bagi hasil atas pendapatan pengelolaan gedung serba guna Belle Li Mbui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), adalah pendapatan bersih setelah dikurangi pajak dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur Gorontalo ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Gedung Serba Guna Belle Li Mbui;
 - b. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 194/05/VI/2011 tentang Penetapan Tarif Sewa Gedung Serba Guna Belle Li Mbui;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Oktober 2016
GUBERNUR GORONTALO,

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,

Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd